

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik dalam rangka persiapan dan kesiapan Pilkada Serentak 2018. Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Kantor Pemerintah Kota Tangerang. Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kota Tangerang, KPU dan Panwaslu Kota Tangerang yang akan melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 di Kota Tangerang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang ketiga pada 27 Juni 2018. Pilkada diikuti 171 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota, salah satunya di Kota Tangerang. Penyelenggaraan pilkada yang dilakukan secara serentak harus diimbangi dengan kesiapan setiap daerah untuk melaksanakan pilkada serta koordinasi yang terus menerus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait pencairan dana pilkada, pelaksanaan setiap tahapan pilkada seperti sengketa pencalonan, kampanye, dan debat publik, hingga koordinasi dengan aparat keamanan guna mendeteksi secara dini setiap potensi ancaman keamanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui kunjungan kerja ini Komisi II DPR RI sesuai dengan kewenangan yang ada ingin mengetahui secara langsung persiapan yang telah dilakukan sekaligus kesiapan dari KPU dan Panwaslu Kota Tangerang selaku penyelenggara dimaksud, baik dalam hal anggaran maupun teknis pelaksanaan.

Tim kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Tangerang berjumlah 21 orang Anggota. Tim kunjungan kerja didampingi oleh 1 (satu) tenaga ahli dan 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari TV Parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan Komisi II DPR RI dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 9 Juni 2018. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Pemerintahan Kota Tangerang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan dibidang pengawasan terkait persiapan dan kesiapan pilkada serentak tahun 2018.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Penjelasan KPU Kota Tangerang Terkait Permasalahan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2018

Proses pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2018 berjalan sesuai dengan tahapan yang ada sampai ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap. Yang menarik dalam pemutakhiran data pemilih kali ini KPUD Kota Tangerang Melakukan kegiatan:

- a. Menyebarkan 3.093 PPDP dengan masing-masing satu PPDP/TPS dengan mengadakan kegiatan Gerakan Coklit Serentak tanggal 20 Januari 2018, dengan hasil 27.801 Rumah, 31.938 KK dan jumlah Pemilih 84.995 yang tercoklit di hari pertama tersebut.
Kendala saat Coklit dilapangan khususnya di perumahan elit itu sulit untuk ditemui warganya, lalu ada warga yang tidak ingin ditempel stikernya.
- b. Kegiatan Uji Publik di setiap Kelurahan/PPS. Dengan mengundang tokoh masyarakat dan atau RT/RW untuk mencermati Daftar Pemilih Sementara saat Tahapan Pengumuman dan Tanggapan masyarakat. Hasilnya Pemilih Ubah Data 1.129, TMS 1.27, Pemilih Baru 1.785.
- c. Sanding data Pemilih Potensial Non KTP el disdukcapil
- d. Koordinasi pemilih untuk warga binaan pada Pilkada kali ini disiapkan 4 TPS di 3 Lapas, 2 TPS di Lapas Pemuda, 1 TPS di Lapas kelas 1 Dewasa dan 1 TPS di Lapas Anak Wanita total Pemilih warga binaan ada 428.
- e. Menindaklanjuti Tanggapan masyarakat melalui layanan Informasi Publik yang dibuat oleh KPU Kota Tangerang SIPIL (Sistem Informasi

Pemilihan) bagi yang belum terdaftar di DPS, yang menyampaikan tanggapannya melalui SIPIL ada 115 masyarakat Kota Tangerang yang belum terdaftar di DPS. Selain itu juga bisa mengkroscek data pemilih, lokasi TPS dan perolehan hasil suara serta rekap Daftar Pemilih, DPS sampai DPT.

Jumlah Wajib KTP el Penduduk Kota Tangerang 1.249.442, jumlah sudah perekaman KTP el Penduduk Kota Tangerang 1.205.325, jumlah Pemilih Potensial Non KTP el hasil Coklit PPDP 9.157. Hasil sanding data AC KWK (Pemilih non KTP el), Jumlah DPT Kota Tangerang pada Pilkada 2018 sejumlah 1.027.522, dan sebanyak 918 tidak ditemukan dalam data disdukcapil.

Perlakuan terhadap 918 data tersebut KPU Kota Tangerang langsung melaksanakan verifikasi factual ke lapangan oleh PPS memastikan ybs ada atau tidak keberadaannya, hingga tersisa data 184 yang tidak diketemukan saat verifikasi factual dicoret dari DPT. Yang lainnya dikirim surat agar segera Melakukan perekaman KTP el agar dapat menggunakan hak pilihnya saat tanggal 27 Juni 2018.

Upaya KPU agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya menyebar informasi melalui kegiatan sosialisasi tatap muka maupun melalui jaringan media sosial yang dimiliki oleh KPU beserta jajarannya sampai PPDP perihal Pemilih wajib membawa KTP el atau Surat Keterangan saat hari H. Selain berkordinasi oleh Disdukcapil agar dibuka pelayanan KTP satu hari jadi dan untuk pemilih pemula agar bisa melakukan perekaman bagi pemilih yang berusia 17 tahun saat hari H pencoblosan. Diterima usulan KPU dan dijalankan oleh Disdukcapil untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang:

- a. Go to School (pemilih pemula) sasaran siswa-siswi setingkat SLTA, MA, SMK sebanyak 34 sekolah SLTA se Kota Tangerang masing-masing peserta 75 siswa/siswi

- b. Go to Campus sasaran mahasiswa dan mahasiswi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta sebanyak 10 Perguruan Tinggi; peserta masing-masing 50 orang;
- c. Go to Parmas (Ormas, OKP, Organisasi Agama, Kaum Perempuan se Kota Tangerang) sebanyak 26 organisasi, peserta masing-masing 50 orang
- d. Sayembara/Perlombaan yaitu ada lomba Jingle, Videografi, Fotografi, Pentas Seni Budaya, Fun Bike dll;
- e. Penyebaran bahan sosialisasi yaitu meliputi: Brosur, Leaflet, Pamphlet, Booklet, Poster, Stiker dll

Jumlah peserta go to school sebanyak 2.550 siswa/siswi, peserta go to campus sebanyak 500 orang dan peserta go to Parmas sebanyak 1.300 orang.

Metode yang digunakan dalam Sosialisasi, yaitu:

- a. Tatap muka: yaitu Ceramah, Simulasi, Workshop, Pelatihan, Rapat Kerja, Gelar Wicara
- b. Forum Warga: sosialisasi berbasis kedaerahan
- c. Media massa cetak dan elektronik televisi, radio dan dengan memanfaatkan media sosial jaringan online yaitu Twitter, Instagram, FB dan juga melalui website KPU Kota Tangerang: www.kpu-tangerangkota.go.id, FB di @kpu_kotatangerang, Instagram @kpu_kotatangerang

Proses kampanye berdasar kepada KPPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun proses pelaksanaan kampanye oleh Paslon antara lain:

- a. Paslon membentuk Tim Kampanye Paslon
- b. Paslon melalui Tim Kampanye/Tim Sukses Melakukan koordinasi kepada KPU Kota Tangerang
- c. Paslon memberikan desain bahan kampanye ke KPU Kota Tangerang
- d. Paslon memberikan Jadwal Kampanye ke KPU Kota Tangerang
- e. KPU Kota Tangerang memfasilitasi titik-titik atau tempat untuk kampanye terbuka dan untuk pemasangan alat peraga kampanye
- f. KPU Kota Tangerang memfasilitasi membiayai pencetakan bahan kampanye
- g. Paslon Melakukan kampanye terbuka hanya 3 kali saja dalam rentang waktu yang cukup lama

Yang menjadi perhatian khusus Kota Tangerang dalam teknis operasional dan regulasi adalah mengenai Form C6-KWK dan pada Surat Paslon Tunggal perlu adanya aturan yang mengatur hal dimaksud.

Kesiapan Logistik untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2018 telah mencapai 80%. KPU Kota Tangerang hanya tinggal menunggu perlengkapan logistik lainnya (Paku, alat coblos, benang, karet, spidol, ballpoint) dan Sampul. Terdapat 5 jenis logistic Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang proses pengadaannya melalui e katalog antara lain Surat Suara, Tinta, Segel, Hologram dan Buku Panduan. Pengadaan melalui e katalog lebih mudah, cepat dan hemat. Adapun logistic yang lain pengadaannya melalui Pengadaan Langsung (PL).

Langkah-langkah yang dilakukan agar logistic dapat terdistribusi dengan lancar ke TPS antara lain: mempercepat proses pengadaannya, mengatur jadwal pengelolaan logistic tersusun secara sistematis, mempersiapkan tenaga pengepakan yang handal dan memahami alur dan jenis logistic pemilihan, dan konsisten dengan apa yang telah direncanakan. Perlu diketahui bahwa tidak ada TPS yang sulit dijangkau di wilayah Kota Tangerang, sehingga tidak ada penanganan distribusi secara khusus untuk wilayah yang sulit dijangkau.

Personil panitia ad hoc di masing-masing tingkatan termasuk jumlah TPS secara keseluruhan:

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):

13 Kecamatan: PPK (65 orang)

Set PPK (39 orang)

Panitia Pemungutan Suara (PPS)

104 Kelurahan: PPS (312 orang)

Set PPS (312 orang)

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

3.091 TPS: KPPS (21.637 orang)

Pengamanan TPS (6.182 orang)

B. Penjelasan Panwaslu Kota Tangerang

Bahwa dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2018, khususnya Pilkada Kota Tangerang. Panwaslu Kota Tangerang telah melakukan persiapan dengan langkah-langkah, yaitu melakukan penguatan internal personil baik untuk Panwaslu Kecamatan, maupun Panwaslu Kelurahan melalui penguatan aspek soliditas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas.

Bahwa kemudian Panwaslu Kota Tangerang juga melakukan konsolidasi anggaran dengan pemerintah daerah untuk memastikan support anggaran terhadap kegiatan pengawasan, terutama untuk kebutuhan kantor dan sarana pendukung pengawasan lainnya.

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Panwaslu Kota Tangerang terkendala dengan adanya gap rasio antara jumlah tenaga aparatur pengawas dengan luas area yang menjadi target pengawasan. Namun demikian, untuk menutupi rasio tersebut Panwaslu Kota Tangerang mendorong Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan untuk melakukan kendali wilayah, dengan lebih banyak lagi melibatkan unsur dan elemen masyarakat yang bisa diajak kerjasama dalam pengawasan (pengawasan partisipatif).

Bahwa dari aspek regulasi yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang merupakan hasil pemutakhiran undang-undang Pilkada sebelumnya, telah memberikan penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu, diantaranya yaitu Panwaslu diberikan kewenangan untuk memproses, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi melalui persidangan terbuka. Dan Panwaslu juga bisa mendiskualifikasi pasangan calon jika terbukti melakukan tindak pidana politik uang yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masiv.

Bahwa selama tahapan Pilkada Kota Tangerang tahun 2018 berjalan, Panwaslu Kota Tangerang telah melakukan langkah-langkah pengawasan sebagai berikut:

I. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Bahwa pada tahapan pemutakhiran data pemilih, Panwaslu Kota Tangerang telah melakukan pengawasan bersifat melekat (Waskat) terhadap petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP) oleh aparatur pengawas tingkat kelurahan (PPL), terutama waskat tersebut dilakukan di TPS yang dianggap rawan.

DATA DPT PILKADA KOTA TANGERANG TAHUN 2018

Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	DPS			DPSHP			DPT		
				L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Tangerang	Batuceper	7	170	25,250	25,286	50,806	25,311	24,978	50,289	25,311	24,978	50,289
	Benda	5	150	23,190	22,300	45,490	22,922	22,050	44,972	22,919	22,046	44,965
	Cibodas	6	244	40,255	41,173	81,428	39,837	40,752	80,589	39,836	40,750	80,586
	Ciledug	8	232	40,152	40,810	80,962	39,912	40,558	80,470	39,912	40,558	80,470
	Cipondoh	10	333	61,316	60,862	122,178	60,688	60,207	120,895	60,688	60,207	120,895
	Jatiuwung	6	180	26,787	26,055	52,842	26,355	25,635	51,990	26,348	25,632	51,980
	Karawaci	16	305	54,016	54,468	108,484	53,698	54,146	107,844	53,698	54,146	107,844
	Karang tengah	7	200	33,419	33,647	67,066	33,110	33,351	66,461	33,110	33,351	66,461
	Larangan	8	270	43,416	44,385	87,801	43,180	44,173	87,353	43,180	44,173	87,353
	Neglasari	7	192	34,507	33,388	67,895	34,226	33,096	67,322	34,226	33,096	67,322
	Periuk	5	250	39,682	39,059	78,741	39,124	38,574	77,698	39,124	38,571	77,695
	Pinang	11	282	50,612	50,923	101,535	49,962	50,219	100,181	49,962	50,219	100,181
Tangerang	8	283	46,197	45,944	92,141	45,872	45,712	91,584	45,832	45,649	91,481	
Jumlah	104	104	3,091	519,069	518,300	1,037,369	514,197	513,451	1,027,648	514,146	513,376	1,027,522

II. Tahapan Pencalonan


Bahwa pada tahapan pencalonan Panwaslu Kota Tangerang melakukan pengawasan melekat baik untuk persyaratan pengusungan partai politik atau gabungan partai politik, persyaratan administrasi pasangan calon, verifikasi factual, kesehatan, penetapan pasangan calon, dan pengambilan nomor urut pasangan calon. Namun lantaran Pilkada Kota Tangerang 2018 hanya diikuti satu pasangan calon, maka hanya dilakukan pengundian posisi gambar paslon dengan kolom kosong antara kiri dan kanan. Data terlampir.





III. Tahapan Kampanye

Bahwa pada tahapan kampanye, panwaslu melakukan pengawasan terhadap kampanye paslon. Baik bersifat kampanye tatap muka, maupun kampanye

terbuka. Dimana Panwaslu Kota Tangerang menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan untuk mengawasi secara melekat terhadap setiap kegiatan kampanye paslon.

TAHAPAN KEGIATAN KAMPANYE CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018



- 1. Febuari : 30 X Kegiatan 
- 2. Maret : 34 X kegiatan 
- 3. April : 13 X kegiatan 
- 4. Mei : 9 X kegiatan 

TOTAL KEGIATAN SELURUH KAMPANYE YANG DI LAKUKAN OLEH PASLON SELAMA KEGIATAN DARI BULAN FEBUARI SAMPAI MEI SEBANYAK 86 (DELAPAN PULUH ENAM)

IV. Tahapan Logistik

Bahwa pada tahapan logistic berjalan, Panwaslu Kota Tangerang telah melakukan pengawasan bersifat melekat dengan cara memastikan:

1. Kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
2. Ketepatan waktu pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya oleh perusahaan pemenang lelang;
3. Kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah suara;
4. Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;
5. Perusahaan pemenang lelang tidak melakukan subkontrak kepada perusahaan lain;
6. Kelebihan pengadaan Surat Suara yang diproduksi langsung dimusnahkan oleh perusahaan pemenang lelang dengan disaksikan oleh petugas KPU Kota Tangerang;
7. Tidak terjadi kesalahan pelipatan Surat Suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakibat pada tidak sahnya suara pemilih karena tembus coblos ke nomor urut atau nama atau gambar pasangan calon lainnya;
8. Pengalokasian Surat Suara sesuai dengan jumlah pemilih yang akan memberikan suara di masing-masing TPS;
9. Pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS;

10. Tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
11. Tersedianya 3 (tiga) kotak suara di tingkat kecamatan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.
12. KPU melakukan pemusnahan Surat Suara yang rusak dalam proses penyortiran dan pelipatan; dan
13. KPU melakukan pencetakan ulang terhadap kekurangan Surat Suara yang rusak dalam proses penyortiran dan pelipatan dengan melibatkan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kota Tangerang dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DATA LOGISTIK PILKADA KOTA TANGERANG TAHUN 2018 PER 7JUNI 2018

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH	SATUAN
1	Surat Suara	1,054,597	buah
2	Tinta	6,182	botol
3	Segel	77,379	buah
4	Hologram	9,273	buah
5	Alat bantu tuna netra	3,091	buah
6	formulir :		
	Formulir C6	209	set
	Formulir C	61	set
	Model D1	2	set
	Model A-TB	2	set
	Model A4	1	set
	Model C1 Plano	5	set
	Model DA1 Plano	1	set
	Model DAA Plano	1	set

	Formulir D dan DA	1	set
--	-------------------	---	-----

Bahwa dalam kegiatan penindakan, Panwaslu Kota Tangerang secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan Gakkumdu yaitu pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Tujuannya yaitu untuk sinergitas dan menyamakan pemahaman dalam melakukan penindakan pelanggaran pidana pemilihan,

Bahwa selama tahapan Pilkada Kota Tangerang tahun 2018 berjalan, Panwaslu Kota Tangerang melalui Panwaslu Kecamatan telah melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran administrasi. Namun untuk pelanggaran pidana dan etik belum ditemukan maupun laporan adanya dugaan pelanggaran.

III. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kota Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2018. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.